

PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK



# Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Peraturan Perusahaan No.PER.PUR.2024.001/DIR HC tentang  
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia





“

Seluruh personil bertanggung jawab untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia. Semua Pimpinan Unit Kerja harus bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia ini dalam unit-unit kerja mereka masing- masing.


Seluruh personil, komite independen, penasehat, para pengacara/ konsultan hukum, konsultan, dan pihak lain yang dipekerjakan atau bekerja dengan Maybank Indonesia, atau yang mewakili Maybank Indonesia secara langsung atau secara tidak langsung atau setiap orang yang berdasarkan kedudukannya memiliki atau dapat memiliki akses terhadap Informasi Perusahaan, baik secara regular maupun tidak, atau dapat diasumsikan mengetahui Informasi Perusahaan, diharapkan untuk tetap mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia ini di dalam maupun di luar jam kerja.

”

# Core Values

Jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha.

Berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan pelayanan prima.



Bekerjasama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai.

Memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.

Secara berkesinambungan membangun hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan.



# Tanggung Jawab Kepada Perusahaan

---



# Standar Etika

Menegakkan standar-standar (norma-norma) etika, termasuk pembukuan akuntansi dan pengawasan akuntansi internal yang wajar adalah merupakan tanggung jawab bagi tiap anggota keluarga besar Maybank Indonesia. Identifikasi dini terhadap masalah-masalah etika yang mungkin timbul berikut penyelesaiannya adalah hal yang sangat penting bagi komitmen Perusahaan.

Seluruh personil Maybank Indonesia diharapkan agar memperlakukan kepatuhan terhadap standar-standar (norma-norma) etika sebagai unsur penting dari tanggung jawab mereka dalam upaya untuk mematuhi ketentuan melebihi ketentuan minimum yang diharuskan oleh hukum dan oleh praktik usaha.




## Melindungi Aset Perusahaan

Perlindungan baik atas harta-harta/asset Bank dan nasabah, baik harta/asset berwujud maupun harta/asset tidak berwujud yang berada di bawah pengendalian personil merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing personil. Harta/asset Perusahaan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi kecuali apabila diizinkan oleh Bank. Harta/asset tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, uang tunai, sekuritas, rencana bisnis, informasi tentang nasabah, kekayaan intelektual (program komputer, model/rumus, dan sebagainya), harta/asset fisik dan jasa.

Penyalahgunaan, kesembronoan atau pemborosan berkenaan dengan harta/asset Perusahaan tersebut merupakan pelanggaran tugas kepada Perusahaan. Telepon, e-mail, dan sistem-sistem voice mail Perusahaan dipergunakan terutama untuk tujuan-tujuan bisnis dan bukan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan sistem dan alat komunikasi tersebut untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan pada tingkat terendah (seperlunya saja).

# Penggunaan Media Sosial




Seluruh personil wajib membatasi penggunaan dalam media sosial, antara lain:

- Personil yang menggunakan media sosial seperti, namun tidak terbatas pada, blog pribadi, personal akun media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun media sosial lainnya) harus sadar bahwa, mereka tidak mengungkapkan informasi rahasia tentang bisnis Bank, nasabah, pemangku kepentingan dan semua hal-hal lain yang berhubungan dengan Bank.
- Personil dilarang dan tidak berwenang untuk membuat komentar atas nama Bank dan terutama yang akan merugikan citra dan reputasi Bank.
- Personil dilarang menyalahgunakan atau mengedit logo Bank dan gambar yang terkait dengan Bank pada personal akun media sosial mereka sendiri.

Ketentuan mengenai Penggunaan Media Sosial diatur lebih rinci dalam Kebijakan Pedoman Perilaku Penggunaan Akun Media Sosial.

# Keakuratan Rekaman & Catatan Perusahaan



Rekaman/catatan-catatan, data dan informasi yang dimiliki, dipergunakan dan dikelola oleh Perusahaan harus akurat dan lengkap. Personil bertanggung jawab secara pribadi atas integritas dari informasi, laporan- laporan, dan rekaman/catatan-catatan yang berada dibawah pengendalian masing-masing personil. Rekaman/catatan-catatan wajib dilakukan dengan cukup terinci sebagaimana dapat mencerminkan secara teliti transaksi-transaksi Perusahaan. Rekaman/ catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan-laporan harus disimpan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku dan/ atau sesuai dengan kebijakan-kebijakan internal Perusahaan.

Membuat pernyataan-pernyataan palsu atau menyesatkan kepada siapapun, termasuk namun tidak terbatas pada eksternal atau internal auditor, konsultan dari Perusahaan, para karyawan Perusahaan lainnya, atau regulator, merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukuman-hukuman yang sangat berat. Seluruh karyawan dilarang menyembunyikan atau tidak menyampaikan informasi yang teliti dan lengkap yang harus diajukan untuk mendapat perhatian dari level manajemen yang lebih tinggi.

# Pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik



Seluruh personil memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah yang mencakup namun tidak terbatas pada, informasi dan dokumen transaksi elektronik. Tindakan-tindakan yang dilarang, termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- Mengakses secara tidak sah ke komputer dan atau informasi transaksi elektronik (hacking);
- Melakukan modifikasi yang tidak sah dari isi komputer dan atau informasi transaksi elektronik bank yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya sistem dan informasi transaksi elektronik bank;
- Melakukan komunikasi yang tidak sah secara langsung atau tidak langsung dari sejumlah kode, sandi atau cara lain untuk mengakses ke komputer dan atau informasi transaksi elektronik bank;
- Melakukan komunikasi dalam rangka membuat pernyataan sikap, informasi lainnya, atau pengumuman melalui surat elektronik (e-mail) kantor yang tidak sah secara langsung atau tidak langsung kepada pihak eksternal atau internal (khalayak karyawan) yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
- Melakukan manipulasi terhadap informasi transaksi elektronik bank;
- Penghasutan dan upaya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas;

Pelanggaran terhadap tindakan-tindakan di atas akan diberlakukan sanksi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Etika dalam Mewakili Perusahaan & Berinteraksi dengan Pihak Luar

---



# Perlakuan yang Wajar

- Perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan para nasabah, pemasok, pesaing dan personilnya secara wajar.
- Tidak seorangpun boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur dari seseorang atau pihak lain, baik dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang rahasia, menyajikan secara keliru fakta-fakta penting, melakukan praktik-praktik curang lainnya.

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional di Perusahaan, personil wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, namun tidak terbatas pada:

- Edukasi dan literasi yang memadai
- Keterbukaan dan transparansi informasi
- Kesetaraan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
- Perlindungan aset, privasi, data dan/atau informasi konsumen terhadap penyalahgunaan
- Penanganan dan penyelesaian pengaduan sengketa yang efektif dan efisien.



Ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dapat dilihat dalam Per.Pur. Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang wajib dipahami dan dipatuhi seluruh personil.



Perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan para nasabah, pemasok, pesaing dan karyawannya secara wajar. Tidak seorangpun boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur dari seseorang atau pihak lain, baik dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang rahasia, menyajikan secara keliru fakta-fakta penting, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

# Media

Wawancara dengan media, pidato, publikasi, penampilan dan pernyataan di depan publik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan publik/ media berkaitan dengan kepentingan bisnis Perusahaan dan keluarga besar Maybank Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Direksi atau mereka yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Direksi. Semua pertanyaan dari media yang berkaitan dengan Perusahaan harus diserahkan kepada Unit Kerja Corporate & Brand Communications.

Propaganda, poster dan aktivitas-aktivitas sejenis yang tidak berkaitan dengan bisnis Bank dalam lingkungan Maybank Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.



# Kerjasama dengan Pemasok

Agar aset-aset Perusahaan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan untuk memberikan nilai bagi para pemegang saham, Bank menetapkan kebijakan untuk membeli barang-barang dan jasa atas dasar harga, mutu, ketersediaan, syarat-syarat dan layanan yang wajar.

Kebijakan ini diatur secara terpisah yang wajib dipahami dan dipatuhi seluruh karyawan.



# Hadiah & Hiburan



## PENERIMAAN

- Secara umum, personil tidak boleh menerima hadiah atau pemberian berupa apapun yang bernilai (termasuk yang berupa hiburan) dari nasabah atau pemasok yang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari.
- Personil dilarang menerima suatu pemberian atau hadiah yang dapat mengkompromikan pertimbangan bisnis yang dibuat.
- Personil tidak diperkenankan menerima atau mengizinkan anggota keluarga dekat untuk menerima pemberian, layanan, pinjaman atau perlakuan khusus dari siapapun nasabah, pemasok atau pihak lain sebagai imbalan atas hubungan kerja pada masa lalu, saat ini atau di masa depan dengan Perusahaan.
- Dilarang menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah pengambilan keputusan yang terkait dengan wewenang dan jabatan personil yang bersangkutan.


## PEMBERIAN

- Personil dilarang untuk memberikan hadiah termasuk berupa hiburan yang patut diduga oleh pihak lain sebagai indikasi penyyuapan atau gratifikasi.
- Hadiah termasuk berupa hiburan yang wajar dapat diberikan kepada nasabah/ klien oleh personil yang telah diberi wewenang untuk itu, dengan memperhatikan Per.Dir Persetujuan Pengeluaran Biaya.

Ketentuan mengenai Pemberian/Penerimaan Hadiah dan Jamuan dapat dilihat dalam Per.Dir. Kebijakan Umum dan Prosedur Anti Suap dan Korupsi (Anti-Bribery and Corruption) yang wajib dipahami dan dipatuhi seluruh personil.



# Kebijakan Whistleblowing



Kebijakan Whistleblowing adalah elemen kunci untuk menjaga integritas Bank, dan memudahkan para personil untuk melaporkan indikasi penyimpangan/ pelanggaran/ kesalahan, dengan itikad baik, tanpa harus khawatir bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang merugikan.

Tindakan/ indikasi ilegal atau malpraktik harus menjadi perhatian dari seluruh personil dan harus dilaporkan kepada Manajemen Maybank Indonesia melalui saluran pelaporan WhistleBlowing.

Kebijakan WhistleBlowing diatur tersendiri secara terpisah yang wajib dipahami dan dipatuhi.



**My**

*Jangan Diam,  
Takut, dan Ragu*

**bank**

**Semua laporan pengaduan  
dijamin kerahasiaannya.**

Bila melihat ada perbuatan yang bertentangan dengan *core values* Maybank, jangan takut melapor melalui saluran Whistleblowing.

✉ [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id)  
☎ 0811 1930 1000  
☎ 0800 1503034 (Bebas Pulsa)

**#MyBank**  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Humanising Financial Services.**





# Tanggung Jawab di Tempat Kerja

---



# Penggunaan Tenaga Kerja



Perusahaan menghormati hak-hak asasi manusia dan mendukung lingkungan kerja yang menerapkan prinsip keberagaman (diversity).

Perusahaan mencari personil yang terbaik, berbakat dan berprestasi untuk direkrut, dikembangkan dan dipertahankan, dengan menerapkan prinsip keberagaman (diversity).



## Pelecehan & Intimidasi

Perusahaan melarang setiap jenis pelecehan atau intimidasi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Perusahaan sebagai tempat kerja yang terhormat, profesional dan bermartabat.

Komunikasi tertulis atau lisan di dalam atau di luar kantor tidak boleh memuat pernyataan atau bahan yang melanggar norma etika. Seluruh personil dilarang mempergunakan sistem-sistem (jaringan-jaringan) milik Perusahaan untuk mengirim atau menerima gambar-gambar elektronik atau teks yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan (termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang dapat ditafsirkan sebagai pelecehan, diskriminasi agama/ras/etnis, konten yang tidak benar/mengada-ada, penuh kebohongan, pornografi, menyesatkan, menghina / kebencian kepada pihak lain, menghasut kemarahan) secara tersurat maupun tersirat.

Jika personil merasa menjadi korban pelecehan, atau menyaksikan atau menerima pengaduan adanya tindak pelecehan, maka personil dapat melaporkan hal tersebut kepada supervisor/atasan langsung atau kepada Direktorat Human Capital atau melaporkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Whistleblowing.



# Kesehatan & Keselamatan di Tempat Kerja



- Kesehatan (fisik/mental) dan keselamatan personil di lingkungan kerja adalah hal yang menjadi perhatian utama Perusahaan. Masing-masing personil harus mematuhi semua kebijakan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
- Seluruh personil dengan alasan apapun dilarang merokok (termasuk jenis elektrik/vape) di seluruh lingkungan kerja, baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja baik dilakukan sendiri maupun bersama demi menjaga lingkungan kerja yang sehat, bersih dan menghindari bahaya kebakaran.
- Untuk memenuhi tanggung jawab Perusahaan kepada karyawan, para nasabah, dan para investor, Perusahaan wajib memelihara dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dilarang menyalahgunakan zat-zat (obat) yang diawasi atau menjual, membuat, menyalurkan, memiliki, mempergunakan, atau berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang (narkoba) di tempat kerja.
- Meminum minuman keras dapat menimbulkan banyak dampak yang merugikan di tempat kerja, termasuk penurunan prestasi kerja dan mengurangi tingkat keselamatan rekan-rekan sekerja dan para nasabah. Oleh karena itu Perusahaan melarang seluruh personil meminum minuman keras di dalam lingkungan Perusahaan.
- Personil dilarang menyimpan/membawa senjata api/senjata berbahaya lain pada jam kerja dan/atau dalam lingkungan kerja.
- Saling menghormati, saling menghargai dan saling membutuhkan adalah prinsip-prinsip yang mendasari kerjasama seluruh anggota keluarga besar Maybank Indonesia. Sifat dapat dipercaya dan sifat mendengarkan kata hati adalah hal yang paling penting dalam interaksi diantara para personil.



# Pakaian Kerja

Seluruh karyawan Maybank Indonesia wajib mengikuti standar penampilan dan pakaian kerja karyawan untuk menjaga citra profesional sebagai karyawan Maybank Indonesia.

Kebijakan Standar Pakaian Kerja dan Standar Penampilan Karyawan diatur secara terpisah yang wajib dipahami dan dipatuhi seluruh karyawan.





# Kerahasiaan





# Informasi Bersifat Kepemilikan & Rahasia



Pada saat masih bekerja dengan Maybank Indonesia dan setelah berhenti dari Maybank Indonesia atau setelah tidak lagi berhubungan dengan Maybank Indonesia, personil harus tetap melindungi kerahasiaan informasi yang bukan untuk umum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk Perusahaan.

Personil dilarang mengungkapkan informasi bersifat kepemilikan atau informasi rahasia tentang nasabah, pemasok atau distributor, atau catatan kepegawaian termasuk namun tidak terbatas pada catatan medis/personal kepada pihak lain (termasuk kepada karyawan Perusahaan sendiri) yang tidak berhak untuk menerima informasi tersebut atau yang tidak perlu mengetahui informasi tersebut.

Satu-satunya pengecualian adalah apabila pengungkapan informasi tersebut diizinkan oleh nasabah, pemasok atau distributor atau karyawan bersangkutan, atau oleh hukum yang berlaku, karena proses hukum atau diizinkan oleh pejabat Bank yang berwenang.

Informasi yang bersifat kepemilikan dan informasi rahasia tersebut termasuk juga informasi tentang teknologi, sistem, atau proses, informasi yang bukan untuk umum tentang operasional, hasil-hasil, strategi dan proyeksi Perusahaan, informasi yang bukan untuk umum tentang rencana kerja, proses bisnis dan hubungan Bank dengan nasabah, informasi yang bukan untuk umum tentang karyawan; dan informasi-informasi lain yang bukan untuk umum tentang nasabah dan pemasok yang diterima selama masih menjadi personil.

Seluruh personil harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menjaga agar tidak ada informasi bersifat kepemilikan atau informasi rahasia yang dibocorkan ke individu/pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu seluruh personil juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kertas kerja dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan diarsipkan, disimpan dan/ atau dihancurkan sebagaimana mestinya dengan cara-cara sedemikian rupa untuk meminimalisir risiko jatuhnya informasi bersifat kepemilikan atau informasi rahasia tersebut ke individu/pihak yang tidak berhak.




# Informasi Nasabah & Perlindungan Data



Aset Perusahaan yang paling berharga adalah kepercayaan nasabah terhadap Bank sehingga menjaga informasi nasabah agar tetap aman dan digunakan secara sebagaimana mestinya menjadi prioritas utama seluruh personil di Perusahaan.

Seluruh personil wajib mengamankan setiap informasi rahasia yang diserahkan/dibagikan oleh nasabah. Setiap personil juga harus memastikan bahwa informasi nasabah tersebut hanya digunakan sesuai tujuan saat informasi tersebut dikumpulkan, kecuali apabila nasabah telah memberi persetujuan untuk penggunaan selain dari tujuan tersebut, atau hukum mensyaratkan demikian.



## Chinese Wall Policy

Apabila diperlukan, Perusahaan akan mengambil kebijakan tentang sekat-sekat informasi yang dimaksudkan agar informasi yang diberikan kepada para personil yang mengurus masalah pinjaman, perbankan investasi atau perbankan niaga, yang secara rutin mempunyai akses ke informasi rahasia tentang nasabah dapat dipisahkan dari para personil yang memperdagangkan sekuritas berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum atau dari personil yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan manajemen investasi (kegiatan sisi publik).

Sekat-sekat informasi juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya benturan kepentingan diantara kegiatan usaha.




# Investasi & Kegiatan Luar

---



# Perdagangan Sekuritas oleh Orang Dalam (Insider Trading)



Kebijakan Bank, hukum Indonesia dan banyak negara lain melarang perdagangan sekuritas oleh pihak dalam [dalam sekuritas termasuk sekuritas bersifat ekuitas (modal sendiri), sekuritas konversi (dapat dipertukarkan), opsi (pilihan), obligasi dan dokumen-dokumen sekuritas lainnya] yaitu sekuritas dari suatu Perusahaan, selagi pihak dalam memiliki informasi penting yang bukan untuk umum (juga dikenal sebagai "informasi di dalam") mengenai Perusahaan tersebut. Larangan ini berlaku untuk sekuritas-sekuritas Maybank Indonesia (apabila ada) dan juga sekuritas-sekuritas Perusahaan-Perusahaan lain. Larangan ini berlaku untuk transaksi-transaksi untuk lingkungan atau semua jajaran Maybank Indonesia, rekening nasabah atau rekening pribadi (termasuk keluarga, kerabat, kawan dan kolega/ rekan). Jika personil yakin bahwa mereka telah memiliki informasi dalam Perusahaan, maka yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan kegiatan perdagangan sekuritas dari Perusahaan tersebut, sebelum berkonsultasi dengan manajemen sesuai dengan tingkat kewenangannya atau Pimpinan Unit Kerja General Legal Counsel dan Pimpinan Unit Kerja Corporate Secretary atau wakil-wakilnya yang kemudian akan menentukan apakah mengikuti perdagangan Perusahaan tersebut melanggar kebijakan Bank atau hukum yang berlaku atau tidak.

Personil dilarang untuk "menyelundupkan" atau memberikan informasi di dalam Perusahaan kepada siapapun yang tidak berhak, apalagi jika personil mengetahui atau selayaknya mencurigai bahwa orang yang diberi informasi ("penadah") akan menyalahgunakan informasi tersebut dengan cara terlibat dalam perdagangan sekuritas Perusahaan tersebut atau akan menyampaikan lagi informasi tersebut kepada pihak lain, meskipun personil tidak mendapat keuntungan berupa uang dari "penadah" tersebut.

Definisi "informasi penting yang bukan untuk umum" sangat luas. Suatu informasi dianggap informasi "penting" (dan oleh karenanya harus tunduk pada larangan tentang perdagangan pihak dalam) jika ada kemungkinan besar bahwa seorang investor yang layak akan menganggap penting informasi tersebut dalam menentukan apakah ia akan ikut memperdagangkan suatu sekuritas, atau apakah informasi tersebut, apabila dipublikasikan, mungkin akan mempengaruhi harga pasar dari sekuritas suatu Perusahaan. Suatu informasi dianggap informasi "yang bukan untuk umum" selama informasi tersebut belum diungkapkan kepada publik.



# Investasi Pribadi

- Personil boleh berinvestasi dalam sekuritas Maybank Indonesia (apabila ada) untuk rekening pribadi mereka. Meskipun demikian, agar dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan terhindar dari kesan ketidakpatutan, maka diberlakukanlah beberapa pembatasan tertentu terhadap semua transaksi oleh karyawan dalam sekuritas Maybank Indonesia.
- Personil dilarang memperdagangkan sekuritas Maybank Indonesia untuk rekening pribadi mereka jika mereka memiliki informasi penting yang bukan untuk umum tentang Maybank Indonesia. Hal ini berarti bahwa personil tidak boleh memperdagangkan dalam sekuritas Maybank Indonesia pada saat personil mengetahui adanya perkembangan yang signifikan yang belum diumumkan kepada publik oleh Perusahaan, atau jika personil tahu informasi lainnya tentang Perusahaan yang, jika diketahui oleh publik, dapat mempengaruhi harga sekuritas Maybank Indonesia.
- Investasi personil dalam sekuritas Maybank Indonesia harus dilakukan dalam bentuk investasi berorientasi jangka panjang. Personil secara tegas disarankan untuk tidak terlibat dalam spekulasi jangka pendek dan kegiatan jual kosong saham Maybank Indonesia.
- Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat-pejabat tertentu dari Bank wajib menyampaikan laporan dan terkena pembatasan-pembatasan lainnya sesuai dengan hukum berkaitan dengan perdagangan yang mereka lakukan secara pribadi dalam sekuritas Maybank Indonesia.
- Personil dilarang memperdagangkan sekuritas yang diperdagangkan kepada publik (masyarakat) untuk rekening pribadi mereka jika personil memiliki informasi penting yang bukan untuk umum tentang sekuritas tersebut atau emitenya.
- Para karyawan dari unit usaha-usaha tertentu dari Maybank Indonesia harus tunduk pada pembatasan-pembatasan tambahan beserta kebijakan tentang perdagangan sekuritas mereka secara pribadi.



# Benturan Kepentingan



- Hindari keadaan-keadaan dimana kegiatan, kepentingan atau hubungan pribadi dapat mengganggu, atau bisa bertentangan dengan atau menghambat kemampuan untuk bertindak untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi Bank dan atau nasabahnya. Karena tidak memungkinkan untuk menguraikan setiap potensi konflik, maka Perusahaan perlu mengandalkan komitmen personil untuk melaksanakan penilaian yang sebagaimana mestinya, untuk meminta saran dari Pimpinan Unit Kerja di Direktorat Human Capital atau Pimpinan Unit Kerja Compliance jika perlu dan untuk mengikuti standar-standar etika tertinggi (luhur) dalam menangani masalah-masalah profesional dan pribadi personil
- Dilarang melakukan investasi pribadi dalam suatu Perusahaan jika investasi tersebut dapat mempengaruhi atau dipandang akan mempengaruhi kemampuan personil untuk mengambil keputusan bisnis atas nama Perusahaan.
- Jika personil telah melakukan investasi tersebut sebelum bergabung dengan Perusahaan, atau sebelum menjabat di Maybank Indonesia, laporkan hal tersebut secara resmi kepada supervisor/ atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerja di Direktorat Human Capital atau Pimpinan Unit Kerja Compliance atau manajemen sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- Dilarang menyalahgunakan nama Perusahaan, fasilitas dan hubungan bisnis Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal lain di luar pekerjaan.
- Penggunaan nama Perusahaan, fasilitas dan hubungan bisnis Perusahaan untuk tujuan amal dapat dilakukan hanya dengan persetujuan terlebih dahulu dari manajemen sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- Dilarang melakukan tindakan di luar tugas dan tanggung jawab personil baik di dalam maupun di luar Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung/tidak langsung dapat merugikan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada contoh-contoh: praktik bank di dalam bank baik kepada nasabah maupun kepada sesama personil atau arisan menggunakan modus investasi dengan janji pengembalian dana dalam jumlah besar di luar kewajaran serta tindakan-tindakan lain yang serupa dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan melanggar core values Bank.
- Dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan diatur lebih rinci dalam Kebijakan Benturan Kepentingan.



# Kepatuhan, APU & PPT

---



# Kepatuhan, APU & PPT



- Seluruh personil di Perusahaan tanpa terkecuali harus selalu tunduk dan patuh pada semua hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta pada kebijakan dan internal Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada Peraturan Direksi (Per.Dir), Peraturan Pimpinan Unit Kerja (Per.PUK), ataupun peraturan internal lainnya.
- Seluruh personil diminta untuk bekerja sama secara penuh dengan pihak-pihak internal dan eksternal yang mengadakan penyelidikan dengan wewenang yang sah.
- Perusahaan memahami dan menghargai nilai-nilai inti yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan dan keputusan yang akan diambil didasarkan pada tanggung jawab kita kepada masyarakat.
- Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Bersama, Per.Dir Tindakan Pembinaan Disiplin karyawan, dan kebijakan internal lainnya.
- Seluruh personil di Perusahaan berkewajiban untuk menjaga integritas dan reputasi Maybank Indonesia.
- Seluruh personil di Perusahaan harus peka dan waspada terhadap setiap kemungkinan digunakannya Maybank Indonesia sebagai sarana kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- Untuk mencegah digunakannya Maybank Indonesia sebagai sarana kejahatan, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, seluruh personil di Perusahaan wajib memperoleh keyakinan terhadap identitas calon nasabah/nasabah yang akan membuka hubungan usaha dan rekening di Maybank Indonesia dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi calon nasabah/nasabah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi transaksi keuangan dengan tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang berlaku.
- Apabila personil di Perusahaan menduga atau mengetahui calon nasabah atau nasabah terlibat dalam kegiatan yang ilegal atau memberikan informasi dan dokumen yang tidak sesuai dengan identitasnya, maka wajib dilakukan penolakan dengan persetujuan atasan yang berwenang.
- Seluruh personil di Perusahaan wajib mematuhi setiap kebijakan dan prosedur Maybank Indonesia dan bekerjasama dengan regulator dan penegak hukum dalam hal pemberian data dan informasi nasabah yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku.



# Pernyataan Karyawan

---



Deklarasi Kode Etik, Pakta Integritas & Benturan Kepentingan wajib dilakukan melalui MyHR2u setiap tahunnya.

## Deklarasi

## Menu MyHR2u

Kode Etik

Informasi Personal -> Pembaharuan Kode Etik

Pakta Integritas

Aplikasi Lainnya -> HC Form -> Pakta Integritas

Benturan Kepentingan

Informasi Personal -> Benturan Kepentingan